

# *Kedudukan Asas Konsensualisme dalam Transaksi Terapeutik antara Dokter dengan Pasien*

Nuril Hikam Efendi  
Universitas Jember, Indonesia

---

## **Abstrak**

Dokter memiliki tugas utama untuk menjaga dan merawat keadaan pasien yang mengalami penurunan kesehatan. Hubungan privat antara dokter dengan pasien dikenal dengan istilah Transaksi Terapeutik, yang dapat dipahami sebagai hubungan terjalin karena berdasar rasa percaya yang terjalin dokter dengan pasien berkaitan atas tindakan medis atau tindakan pengobatan. Tindakan medis atau tindakan pengobatan terhadap seorang pasien harus didahului dengan persetujuan. Persetujuan merupakan implementasi dari kehendak pasien untuk mendapatkan pengobatan. Namun dengan terjadinya persetujuan kehendak tidak dapat dimaknai secara otomatis terjalin perikatan antara dokter terhadap pasien. dokter dan pasien yang menjalin hubungan dalam ruang lingkup tindakan medis harus dianalisis dan dikaji secara sistematis, sehingga dari uraian ini peneliti memfokuskan kepada terbentuknya Transaksi Terapeutik yang berdasarkan pada asas konsensualisme dalam hubungan dokter dengan pasien. Tujuan penelitian ini untuk menemukan konsep perikatan dan kedudukan asas konsensualisme dalam Transaksi Terapeutik. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang berlandas pada kajian terhadap kepustakaan dan regulasi atau kebijakan publik yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian bahwa asas konsensualisme memiliki kedudukan yang fundamental dan harus ada dalam setiap melakukan tindakan pengobatan oleh dokter kepada diri pasien.

**Kata Kunci:** Terapeutik, Persetujuan, Tenaga Medis, Pasien.

## **Abstract**

Doctors have the main task of maintaining and caring for patients who are experiencing a decline in health. The private relationship between a doctor and a patient is known as a therapeutic transaction, which can be understood as a relationship established because it is based on the trust that exists between the doctor and the patient regarding medical actions or treatment measures. Medical action or treatment for a patient must be preceded by approval. Consent is the implementation of the patient's will to get treatment. However, with the consent of the will, it cannot be interpreted as meaning that an agreement is automatically established between the doctor and the patient. Doctors and patients who have a relationship within the scope of medical action must be analyzed and studied systematically, so that from this description the researcher focuses on the formation of therapeutic transactions based on the principle of consensualism in the doctor-patient relationship. The purpose of this study is to determine the concept of engagement and the position of consensualism in therapeutic transactions. The research method used in this study is normative juridical research, which is based on a review of literature and regulations or public policies that are appropriate to the problems studied. The results of the study show that the principle of consensualism has a fundamental position and must exist in every act of treatment by doctors on patients.

**Keywords:** Therapeutic, Consent, Medical Personnel, Patients.

## I. PENDAHULUAN

Aspek mendasar dalam masyarakat dalam untuk menjalani hidupnya adalah kesehatan. Setiap orang memiliki hak atas kehidupan dan kesejahteraan yang teraplikasikan kedalam layanan kesehatan.<sup>1</sup> Aspek yang dapat mempengaruhi pelayanan kesehatan yaitu pasien, sarana, prasarana, dan pendanaan untuk pelayanan kesehatan.<sup>2</sup> Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan primer karena berfungsi sebagai sarana untuk menjaga, merawat, dan mengobati masyarakat yang mengalami penurunan kesehatan.<sup>3</sup> Pelayanan kesehatan memiliki kausalitas antara tenaga kesehatan, pasien, dan tindakan medis. Upaya pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi adalah tindakan untuk mengusahan kesehatan yang terbaik dalam pelayanan kesehatan. Aspek-aspek tersebut merupakan hubungan dasar antara masyarakat dengan tenaga kesehatan. Tindakan medis harus memenuhi beberapa ketentuan yaitu harus adanya indikasi medis, dijalakannya standart profesi yang menjadi dasar, pelaksanaannya menerapkan prinsip ketelitian dan hati hatian, dan adanya pemberian Informed Consent.<sup>4</sup>

Sifat privat hubungan yang terjalin dokter dan pasien adalah wujud dari rasa percaya pasien kepada dokter. Hubungan dokter dan pasien tercipta karena pasien mendatangi pusat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas maupun praktek dokter perseorangan dikarenakan mengalami penurunan kesehatan. Pusat pelayanan kesehatan memiliki peranan sebagai tempat melakukan tindakan pengobatan dan perawatan pasien atas penurunan kualitas kesehatan. Hak absolut yang dimiliki pada diri pasien harus di junjung tinggi dan dijaga, sehingga menciptakan keseimbangan antara hubungan pasien dengan dokter.<sup>5</sup> Hak yang melekat dalam diri pasien dapat menjadi penentu pilihan tindakan pengobatan yang dilakukan oleh dokter. Hak tersebut berupa penentuan nasib sendiri atas tubuh pada pasien, sehingga setiap tindakan pengobatan yang dipilih oleh pasien menjadi dasar transaksi terapeutik antara pasien dengan dokter.<sup>6</sup> Selain itu transaksi terapeutik dapat dipahami sebagai hubungan yang tercipta antara pasien dengan dokter berdasarkan rasa percaya, emosional, dan harapan untuk mengusahkan menyembuhkan diri pasien dari rasa sakit. Rasa kepercayaan yang menjadi dasar mengandung ikatan batin bahwa pasien telah memasarahkan dirinya kepada dokter untuk dapat sembuh.<sup>7</sup>

Hak pasien memiliki sifat hakiki yang artinya bahwa hak yang melekat pada manusia merupakan wujud atas keberadaan manusia sejak ia lahir, oleh karena itu segala upaya tindakan medis harus adanya persetujuan pasien. Prosedur dalam pelayanan kesehatan pada pasien diawali ketika diri pasien melakukan pendaftaran administrasi di tempat pelayanan kesehatan. Setelah melakukan pendaftaran, pasien mengantri di tempat pemeriksaan dokter sesuai dengan nomor urut. Dokter sebelum melakukan pemeriksaan akan melakukan

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Achmad Busro, "Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) dalam pelayanan Kesehatan" (2018) 1:1 Law, Development, and Justice Review, h. 1.

<sup>3</sup> Syafruddin & Ghansham Anand, "Urgensi Informed Consent terhadap Perlindungan Hak-hak Pasien" (2015) 1:2 Hasanuddin Law Review, h. 164.

<sup>4</sup> J. Guwandi, *Hukum Medik (Medical Law)* (Jakarta: Balai Penerbit FK UI, 2005), h. 42.

<sup>5</sup> Titik Triwulan Tutik & Shita Febriana, *Perlindungan Hukum bagi Pasien* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), h. 165.

<sup>6</sup> Ardityo Purdianto, "Kedudukan Hukum Informed Consent dalam Pemenuhan Hak Pasien di Rumah Sakit" (2021) 19:1 Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, h. 1.

<sup>7</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 11.

komunikasi atau wawancanara yang disebut dengan Anamnesa.<sup>8</sup> Istilah Anamnesa merupakan prosedur dokter dalam berkomunikasi dengan pasien untuk menemukan keluhan utama dan riwayat penyakit pasien. Dokter kemudian akan melaksanakan pemeriksaan untuk menemukan diagnosa penyakit dan tindakan pengobatan yang tepat untuk diri pasien.

*Anamnesa* dan penentuan tindakan pengobatan merupakan satu kesatuan dalam ruang lingkup transaksi terapeutik. Segala tindakan yang dilakukan oleh dokter kepada pasiennya harus memuat persetujuan dalam bentuk lisan ataupun tulisan.<sup>9</sup> Aspek persetujuan dalam tindakan pengobatan terhadap pasien merupakan ketentuan yang mendasar. Segala tindakan medis yang dilakukan oleh dokter kepada pasiennya harus adanya persetujuan dari pasien maupun keluarga pasien, dikarenakan pasien berhak menentukan tindakan medis yang dilakukan terhadapnya meskipun tujuannya dokter melakukan tindakan medis demi kesembuhan pasien tetapi persetujuan menjadi syarat utama dalam setiap tindakan terhadap diri pasien.

Realita saat ini praktek kedokteran dalam tindakan pemberian obat untuk pengobatan rawat jalan hanya menggunakan persetujuan secara lisan. Persetujuan tertulis dalam praktek kedokteran hanya digunakan ketika adanya tindakan medis yang memiliki resiko tinggi. Pemberian obat dipandang sebagai tindakan medis yang tidak memiliki resiko tinggi sehingga dokter cenderung melakukan persetujuan secara lisan. Terdapat salah satu kasus pemberian obat kepada pasien dengan bentuk persetujuan lisan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pasien. Awalnya pasien mengeluhkan sakit mata akibat debu yang memasuki area mata saat berkendara menggunakan sepeda motor. Pasien melakukan pemeriksaan ke puskesmas daerah dan diberikan resep obat berupa obat tetes mata. Namun, setelah menggunakan obat tersebut mata pasien tidak kunjung membaik dan justru semakin perih. Pasien tersebut kemudian membaca dan mengamati bahwa obat tetes yang diberikan mencantumkan keterangan bahwa obat tersebut merupakan obat telinga yang mengandung chloramphenicol sebesar tiga persen. Pasien mengadukan keadaan ini kepada pihak puskesmas.<sup>10</sup> Sehingga dari kasus ini dapat dipahami bahwa dalam pengobatan pasien rawat jalan masih sering terjadi kesalahan dalam tindakan pengobatan khususnya pemberian obat. Mengingat tindakan pengobatan merupakan termasuk kedalam ruang lingkup transaksi terapeutik dikarenakan tahapan pengobatan mengandung unsur hubungan yang terjalin antara dokter dengan pasien. Maka seyogyanya dalam tahapan pengobatan harus diminimalisir kesalahan yang terjadi dikarenakan tujuan pengobatan adalah kesembuhan.

Setiap tindakan pengobatan selalu ada persetujuan kehendak dari pasien.<sup>11</sup> Persetujuan lisan maupun tulisan berlandaskan kepada asas konsensualisme yang dapat dipahami bahwa persetujuan ataupun kesepakatan menciptakan suatu perikatan yang merupakan latar belakang atas terjalinnya hubungan dengan rasa percaya dokter dan pasien. Tindakan

---

<sup>8</sup> Bayu Wijanarko, "Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik dan Perlindungan Hukum bagi Pasien" (2022) 2:1 Jurnal Ilmu Hukum, h. 2.

<sup>9</sup> Lihat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008, Pasal 2 tentang Persetujuan Tindakan Dokter.

<sup>10</sup> Annisa R, "Beberapa Kasus Kesalahan Pemberian Obat yang Berakibat Fatal", online: *Info Farmasi Terkini Berbasis Ilmiah dan Praktis* <<https://farmasetika.com/2017/11/01/beberapa-kasus-kesalahan-pemberian-obat-yang-berakibat-fatal/>>.

<sup>11</sup> Helena Primadianti Sulistyaningrum, "Informed Consent: Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Covid-19" (2021) 28:1 Simbur Cahaya, h. 175.

pengobatan sejauh ini sering terjadi permasalahan salah satu seperti kasus yang telah uraikan diatas. Tindakan pemberian obat berdasarkan kesepakatan lisan dalam konteks transaksi terapeutik dapat menghadirkan beberapa kerugian bagi pasien. Salah satu kerugian utamanya adalah ketidakjelasan yang dapat timbul akibat ketiadaan bukti tertulis. Ketika tindakan pemberian obat hanya bersifat lisan, tidak ada catatan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengklarifikasi atau memverifikasi kesepakatan yang telah dibuat antara dokter dan pasien, hal ini meningkatkan risiko terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran yang berbeda mengenai harapan, batasan, atau prosedur yang terlibat dalam tindakan pengobatan. Ketidakjelasan semacam ini dapat mengganggu kemajuan pasien dan mengurangi efektivitas pengobatan secara keseluruhan. Selain itu, dalam situasi perselisihan atau ketidaksepakatan antara dokter dan pasien, tidak adanya bukti tertulis dapat membuat sulit bagi pasien untuk membuktikan atau mempertahankan klaim atau haknya. Selain itu pertanggung jawaban dokter ketika tindakan pemberian obat dilakukan secara lisan juga tergantung pada tindakan dokter telah melanggar standar perawatan yang wajar atau tidak melanggar. Dokter dapat bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pasien jika ada kesalahan, kelalaian, atau tindakan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku dalam memberikan obat kepada pasien.<sup>12</sup> Melalui penelitian ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang kesepakatan atau persetujuan secara lisan yang berlandaskan asas konsensualisme dalam tindakan pemberian obat yang dilakukan dokter kepada pasiennya.

## II. METODE PENELITIAN

Kajian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, teori-teori ilmu hukum, dan asas dalam ilmu hukum sebagai metode untuk menjawab permasalahan secara sistematis dalam ilmu hukum dikenal sebagai penelitian normatif.<sup>12</sup> Kajian kepustakaan merupakan serangkaian penggunaan buku, jurnal, dan tugas akhir seperti thesis maupun disertasi. Menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif merupakan tahapan dalam mencari jawaban atas permasalahan hukum yang dikaji dalam menemukan ketentuan hukum, prinsip dalam ilmu hukum, dan pendapat para ahli hukum sebagai alat analisisnya, sehingga penelitian hukum normatif menciptakan suatu pandangan maupun pendapat sebagai perskripsi untuk penyelesaian permasalahan hukum yang diteliti.<sup>13</sup> Dalam kajian penelitian ini beranjak kepada karakter dan sifat ilmu hukum, dikarenakan ciri dan karakter dari ilmu hukum adalah *Sui Generis*.<sup>14</sup> Karakter khas ini yang merupakan dasar sebagai langkah untuk dilakukannya penelitian dengan menggunakan metode dalam ilmu hukum. Penelitian untuk mengkaji permasalahan dalam hukum merupakan penelitian dengan bentuk perskriptif yang artinya bahwa permasalahan yang dikaji berhubungan dengan kenyataan dimasyarakat terhadap hukum dengan digunakannya Pendapat para ahli, teori hukum dan sistem hukum untuk menganalisa terhadap kenyataan yang telah terjadi.

## III. PEMBAHASAN

### A. Transaksi Terapeutik Merupakan Perikatan

<sup>12</sup> Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani & M Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum" (2021) 2:1 Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, h. 9.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 10.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 7.

Dinamika kehidupan dimasyarakat selalu berkaitan erat dengan kesehatan. Mengingat kesehatan merupakan aspek yang penting dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat, untuk menjaga kondisi kesehatan masyarakat agar tetap stabil maka dibentuknya pelayan kesehatan yang memiliki fungsi untuk menjalankan langkah *Preventif, Diagnostic, Terapeutik* dan *Rehabilitatif*.<sup>15</sup> Keseluruhan aktivitas untuk menjaga kestabilan kesehatan salah satunya diwujudkan dengan tindakan pengobatan, selain itu tindakan pengobatan merupakan ruang lingkup dalam transaksi terapeutik. Pendeskripsian transaksi terapeutik harus ditetapkan sebagai formula yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi. transaksi terapeutik. dapat dipahami sebagai terjalinnya ikatan dokter dan pasien berdasarkan rasa kepercayaan yang membentuk suatu hubungan emosional antara pasien dan dokter, dengan harapan bahwa pasien akan sembuh ketika dilakukan tindakan pengobatan oleh dokter.<sup>16</sup>

Tenaga medis yang identik dengan profesi dokter, dalam melaksanakan pekerjaannya didasarkan pada standar profesi dan standart operasional. Pekerjaan dokter merupakan bentuk dari layanan kesehatan dengan memberikan pelayanan jasa secara maksimal dengan mengedepankan keterbukaan informasi dan kejujuran dalam tindakan pengobatan. Sehingga keterbukaan informasi dan kejujuran sebagai saran terbentuknya rasa percaya dalam diri pasien kepada dokter. Hubungan dokter dengan pasien memuat atas rasa saling percaya untuk menjalankan pengobatan, serta dalam memberikan penanganan ataupun perawatan medis yang diperlukan pasien untuk tujuan kesembuhan atas kesehatannya. Dalam praktek kedokteran disetiap pelaksanaan tindakan pengobatan yang mencakup tindakan pemeliharaan, pencegahan, peningkatan dan pengobatan adanya ketentuan kesepakatan antara dokter dengan pasien.<sup>17</sup> Serangkaian aktivitas kedokteran ataupun aktivitas medis memiliki tujuan adalah peningkatan kesehatan dan kesembuhan pada diri pasien.

Kesepakatan atau persetujuan yang dilakukan oleh pasien dengan dokter menciptakan perikatan. Perikatan merupakan sumber dari perjanjian sehingga hubungan dokter dengan pasien mendasari terciptanya hubungan hukum dalam bentuk perjanjian secara lisan maupun tertulis. Sebelum terjadinya kesepakatan, dokter akan memberikan penjabaran mencakup diagnosa, tata cara tindakan pengobatan, dan diberikannya alternatif tindakan pengobatan. Aktivitas medis inilah yang disebut dengan transaksi terapeutik, yang merupakan tahapan tindakan pengobatan terhadap pasien, baik berupa pengobatan ringan maupun pengobatan yang memiliki resiko tinggi. Keseluruhan pengobatan selalu bertujuan untuk kesembuhan pasien, dapat dilihat dalam rawat jalan dengan tindakan pengobatan ringan terhadap pasien dengan penyakit ringan, sedangkan pasien rawat inap identik dengan penanganan dengan pengobatan yang lebih intensif terhadap pasien dengan penyakit berat.

Tindakan pengobatan yang dilakukan oleh dokter yang memiliki resiko tinggi yang memerlukan kesepakatan yang disampaikan kepada pasien. Kesepakatan tindakan pengobatan dengan memiliki akibat atau resiko terhadap pasien disebut dengan *Informed Consent*.<sup>18</sup> Tindakan pengobatan dengan resiko tinggi merupakan tindakan yang berdasarkan

---

<sup>15</sup> Octavian E Sitohang, "Kajian Hukum mengenai Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) dalam Pelayanan Kesehatan Ditinjau dari Aspek Hukum Perjanjian" (2017) 6:9 *Lex Crimen*, h. 51.

<sup>16</sup> Lihat Surat Keputusan Menteri Kesehatan 434/Men.Kes/X/1983 tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia.

<sup>17</sup> Lihat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.

<sup>18</sup> Muh Amin, Warsito Kasim & Rabia Ajunu, "Aspek Hukum Informed Consent dan Perjanjian Terapeutik" (2019) 8:2 *Jurnal Ilmiah Media Publikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, h. 97.

probabilitas (kemungkinan) tertentu dapat berakibat pada kematian ataupun kecacatan.<sup>19</sup> Hubungan dokter dengan pasien diawali dengan komunikasi wawancara dengan tahapan tanya jawab untuk mencari tahu apa yang menjadi keluhan utama pasien, dalam istilah medis disebut dengan *Anamnesa*. Tindakan setelah *Anamnesa* yaitu Pemeriksaan fisik terhadap pasien agar dapat menentukan kebenaran antara keluhan dengan keadaan fisik pasien, sehingga dokter dapat mendiagnosa sakit yang dialami pasien. Diagnosa sebagai penentu tindakan pengobatan yang tepat untuk diri pasien, selain itu dokter membutuhkan kerjasa dari pasien dengan menjalankan dan mematuhi apa yang telah dianjurkan.

Persetujuan lisan maupun tertulis yang disepakati dan ditandangani oleh pasien untuk pengobatan pada tubuhnya yang sakit merupakan asal mula terciptanya suatu perikatan, sehingga transaksi terapeutik. dapat dikategorikan sebagai suatu perikatan dikarenakan pasien menyatakan mengikatkan dirinya kepada dokter untuk melakukan tindakan pengobatan, dapat dipahami bahwa tindak pengobatakan adalah wujud konkrit dari perikatan. Pasien mengikatkan dirinya atas kemauannya sendiri untuk dirawat dan diobati oleh dokter, mengingat kemampuan dokter dalam bidang medis adalah aspek yang dibutuhkan oleh pasien. Dokter merupakan pihak yang menerima pengikatan diri pasien. Dokter merupakan pihak yang memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mengobati diri pasien dan juga dokter dipandang sebagai tenaga profesional yang dapat mengobati rasa sakit pasien agar kembali sehat. Perikatan yang terjalin dokter dan pasien adalah sumber terjadinya hubungan dalam upaya penyembuhan penyakit yang diderita pasien, ketentuan tentang perikatan tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku 3 (tiga) tentang perikatan.

Perikatan merupakan tindakan individu yang mengikatkan dirinya kepada individu lainnya yang mana melekatnya hak kepada dirinya dan dilekatkannya kewajiban kepada pihak lain, selain itu mengingat perikatan menimbulkan suatu hubungan hukum privat yang artinya bahwa penciptaan hubungan hukum dikarenakan suatu perikatan antara satu orang mengikatkan dirinya kepada orang lain dengan bentuk niatan yang selaras dengan tindakan yang dilakukan baik secara lisan maupun tulisan, pengikatan yang dilakukan kedua orang penyebabnya terjadinya peristiwa hukum, kejadian dan keadaan yang membuat satu orang mengikatkan dirinya atas kepentingannya dirinya maupun kepentingan orang yang mengikatkan kepada dirinya sehingga dari peristiwa ini terwujudnya suatu hubungan hukum.<sup>20</sup> Ketika adanya jalinan ikatan dua atau lebih subjek hukum yang membentuk suatu hubungan maka disebut dengan hubungan hukum. Satu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban saling mempengaruhi hak dan kewajiban subjek hukum lainnya. Hukum sebagai kumpulan pedoman yang mengatur interaksi sosial, memberikan subjek hukum kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu atau membuat tuntutan tertentu, dan selain penerapan hukum melindungi kekuasaan, kewajiban, dan hak tersebut. Adapun dua aspek yang dikenal dalam hubungan hukum yaitu aspek *Bevoegdheid* (kekuasaan/wewenang atau hak), dan aspek *Plicht* (kewajiban). Hak adalah kekuasaan yang dimiliki dikarenakan undang-undang telah memberikan kepada subjek hukum (orang atau badan hukum). Menurut Logemann bahwa setiap hubungan hukum ada pihak yang memiliki kewenangan atau hak untuk menuntut

---

<sup>19</sup> Lihat Pasal 1 (5) Peraturan Menteri Kesehatan RI No 290/MENKES/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 229.

Prestasi disebut sebagai subjek *Prestatie*, dan pihak yang dituntut untuk menciptakan prestasi disebut sebagai subjek *Plicht*.<sup>21</sup>

Perikatan yang terjalin antar dokter dengan pasien bukanlah pada hasil yang menjadi tujuannya atau perikatan hasil (*Resultaatverbintenis*) tetapi melainkan perikatan usaha yang maksimal (*Inspanningverbintenis*) artinya dokter tidak dapat memberikan penjaminan keberhasilan kepada pasien tetapi dengan usaha berdasarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dokter dengan bersungguh-sungguh untuk melakukan tindakan pengobatan. Ketika Dokter telah melakukan tindakan pengobatan yang hasilnya adalah kegagalan tidak bisa dipandang bahwa dokter telah melakukan pelanggaran atau kejahatan pada hukum pidana, tetapi dokter apabila telah menjalankan prosedur pengobatan sesuai dengan standart pengobatan dan tidak melanggar ketentuan kode etik kedokteran maka dokter dapat disebut telah melakukan perikatan usaha yang maksimal.<sup>22</sup> Namun ketika dokter tidak menjalankan prosedur standart pengobatan dan terbukti adanya unsur kesalahan maka dokter harus bertanggung jawab dimuka hukum.

Transaksi terapeutik antara pasien dengan dokter tanpa adanya paksaan, tetapi karena kesadarannya dengan tujuannya adalah pengobatan untuk dirinya yang sedang sakit.<sup>23</sup> Seorang pasien memiliki hak bersifat hakiki yang melekat pada tubuhnya, sehingga diri pasien berhak atas penentuan tindakan pengobatan pada tubuhnya. Setiap tindakan pengobatan harus adanya persetujuan pasien yang merupakan implentasi dari konsep dasar hak yang bersifat hakiki. Hak yang hakiki memiliki makna bahwa pasien berhak atas segala informasi tindakan pengobatan yang akan dilakukan.<sup>24</sup> Hak yang hakiki memuat dua landasan hak yakni hak dalam menentukan hidupnya sendiri dan hak atas dasar informasi yang menyangkut pada dirinya.<sup>25</sup> Hakikatnya persetujuan dalam tindakan pengobatan merupakan pengikatan antara hak dan kewajiban pasien dengan dokter saling berhadapan yang saling mengikat sehingga adanya keharusan untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan. Perikatan yang diciptakan antara dokter dengan pasien terwujudnya sebagai akibat dari pengikatan itu sendiri yaitu hubungan hukum, sehingga berakibat kepada terciptanya tanggung jawab profesional yang berkaitan erat dengan perawatan dan pengobatan.<sup>26</sup> Perikatan pada dasarnya merupakan sumber perjanjian dan kontrak, maka transaksi terapeutik. tunduk kepada ketentuan pasal 1320 KUHPerdara tentang Syarat ketentuan perjanjian yang sah.

Persetujuan memiliki peranan yang esensial dalam tahapan terciptanya hubungan hukum yang terjalin dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik. Terciptanya hubungan hukum yang terbentuk dari perikatan, dalam perikatan dikenal adanya teori dari pembentukan atas suatu perikatan yaitu teori kehendak (*Wilstheori*) yang artinya bahwa faktor yang menentukan adanya suatu perikatan adalah kehendak. Hubungan yang tercipta tidak dapat dipisahkan antara suatu kehendak terhadap tindakan yang telah dinyatakan, suatu kehendak itu harus diimplentasikan dengan bentuk nyata dalam bentuk perbuatan atau

<sup>21</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 269.

<sup>22</sup> Amin, Kasim & Ajunu, *supra* note 18, h. 98.

<sup>23</sup> Tutik & Febriana, *supra* note 5, h. 22.

<sup>24</sup> Ns Ta'adi, *Hukum Kesehatan Sanksi dan Motivasi bagi Perawat*, cet. 1 ed (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 2013), h. 33.

<sup>25</sup> Syarifah Mahila, "Aspek Perdata Transaksi Terapeutik Dalam Hubungan Hukum Antara Dokter Dengan Pasien" (2011) 11:1 Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, h. 62.

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 34.

perkataan. Terciptanya perikatan dalam transaksi terapeutik. antara dokter dengan pasien selain karena ketentuan undang-undang yang menentukannya, namun dikarenakan adanya kehendak oleh pasien yang diwujudkan secara nyata yaitu ketika pasien mendatangi tempat pelayanan kesehatan mendaftarkan dirinya untuk pemeriksaan dokter, kemudian pasien menceritakan yang terjadi atas kesehatannya dihadapan dokter, sehingga inilah merupakan kehendak nyata bahwasannya pasien telah mengikatkan dirinya kepada dokter, mengingat dokter sebagai tenaga profesional untuk melakukan penanganan kesehatan atas diri pasien.

Ketentuan perikatan diatur pada KUHPerduta Buku III (tiga) tentang perikatan pada Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864.<sup>27</sup> Perikatan dalam hukum perdata dapat berupa perjanjian atau kontrak, namun istilah perjanjian dengan kontrak memiliki arti yang berbeda. Perjanjian merupakan perbuatan pihak yang satu mengikatkan dirinya kepihak yang lain ataupun lebih.<sup>28</sup> Menurut M. Friedman kontrak merupakan perangkat hukum yang mengatur aspek tertentu.<sup>29</sup> Beberapa pengertian ini memberikan pandangan bahwa perjanjian terdiri dari para pihak (subjek hukum), kesepakatan, adanya prestasi yang harus dipenuhi, dan ketentuan sebab yang halal dan bentuknya berupa lisan maupun tulisan. Pembuatan perjanjian memiliki tujuan yaitu untuk sarana adanya pertukaran hak dan kewajiban dengan harapan berjalannya perjanjian secara baik dan proporsional.<sup>30</sup> Ketentuan pasal 1320 KUHPerduta memberikan penjabaran dalam perjanjian harus memuat kesepakatan ataupun persetujuan, individu yang melaksanakan suatu perjanjian sudah cakap (dapat bertanggung jawab dimuka hukum), adanya objek yang diperjanjikan dalam perjanjian dan isi perjanjian harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang ditetapkan. Sehingga dari unsur persetujuan atau kesepakatan antara dokter dengan pasien atas tindakan pengobatan dalam transaksi terapeutik. merupakan unsur terciptanya perjanjian, jika diperhatikan suasana profesional antara dokter dengan pasien mencakup yaitu:<sup>31</sup>

- a. Bahwasannya perjanjian (*Ius Contractu*) yang dilakukan oleh dokter dengan pasien dalam *Transaksi Terapeutik* merupakan suatu perikatan atau terjalin hubungan hukum maka adanya kewajiban untuk dipenuhi atau dijalankan apabila kewajiban ini tidak dijalankan maka dapat dikatakan sebagai wanprestasi, sehingga apabila terjadi wanperstasi maka pasien ataupun dokter dapat melakukan penuntutan secara hukum dengan dalih wanprestasi.
- b. Dalam ketentuan hukum (*Ius Delicto*) diberlakukannya prinsip bahwa siapa saja individu yang merugikan kepentingan orang lain maka dapat dituntut ganti kerugian.

Transaksi terapeutik dapat dipahami sebagai perikatan antara pasien dengan dokter yang pelaksanaannya berbentuk tindakan pengobatan dilakukan oleh dokter yang dapat menimbulkan pertanggung jawaban hukum. Pertanggung jawaban dimuka hukum sebagai keharusan untuk menjalankan sesuatu perilaku sesuai yang tidak menyimpang terhadap

<sup>27</sup> Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian" (2018) 7:2 Binamulia Hukum, h. 110.

<sup>28</sup> R Subekti & R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, cet. 8 ed (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976) h. 338.

<sup>29</sup> Lawrence W Friedman, *American Law an Introduction* (Jakarta: Tatanusa, 2001), h. 196.

<sup>30</sup> Sinaga, *supra* note 28, h. 111.

<sup>31</sup> I Gede Made Wirabrata, "Tinjauan Yuridis Informed Consent Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter" (2018) 1:2 Jurnal Analisis Hukum, h. 291.

regulasi yang telah ada. Pertanggung jawaban hukum memiliki dasar yang menimbulkan hak terhadap hukum kepada seseorang untuk melakukan penuntutan kepada pihak lain yang menimbulkan kewajiban hukum untuk mempertanggung jawabkan.<sup>32</sup> Tanggung jawab hukum yang muncul akibat perikatan tersebut mengacu pada kewajiban hukum yang timbul antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau perikatan. Dalam konteks medis, perikatan tersebut merujuk pada hubungan antara dokter dan pasien. Tanggung jawab hukum dalam tindakan pemberian obat oleh dokter kepada pasien dapat terkait dengan prinsip tanggung jawab yang timbul akibat kelalaian menjalankan prestasi (*Performance Of A Duty*). Prinsip ini mengacu pada tanggung jawab hukum dokter untuk memberikan perawatan yang memadai dan memenuhi standar perawatan yang wajar.

Dalam konteks pemberian obat, dokter memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan yang berkompeten dan hati-hati dalam memberikan obat kepada pasien. Mereka harus memperhatikan berbagai faktor, termasuk diagnosis yang benar, pemilihan obat yang tepat, dosis yang sesuai, serta mempertimbangkan kondisi medis dan riwayat pasien. Jika seorang dokter melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya, seperti memberikan obat yang salah, memberikan dosis yang tidak tepat, atau tidak memperhatikan kondisi pasien yang mungkin mempengaruhi efektivitas atau keamanan obat, mereka dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas konsekuensi negatif yang timbul akibat kelalaian tersebut. Tanggung jawab hukum dalam kasus ini biasanya melibatkan klaim hukum berdasarkan kelalaian (*Negligence*). Untuk membuktikan kelalaian, pasien yang dirugikan harus menunjukkan beberapa elemen, termasuk adanya kewajiban dokter untuk memberikan perawatan yang memadai, pelanggaran terhadap kewajiban ini, adanya kerugian yang dialami oleh pasien, dan hubungan sebab-akibat antara kelalaian dokter dan kerugian yang dialami pasien.

Sikap kesukarelaan pasien dalam pelaksanaan transaksi terapeutik, seperti pemberian obat, mengacu pada keyakinan pasien terhadap dokter sebagai tenaga profesional yang mampu membantu menyembuhkan kondisi kesehatannya. Pasien percaya bahwa dokter memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dalam memilih dan memberikan obat yang tepat untuk menyembuhkan atau mengurangi gejala yang dialaminya. Dalam konteks tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan prinsip tanggung jawab yang timbul akibat kelalaian menjalankan prestasi, sikap kesukarelaan pasien dapat menjadi faktor yang relevan. Meskipun pasien mengandalkan pengetahuan dan keterampilan dokter dalam memberikan perawatan, tetap ada tanggung jawab hukum yang melekat pada dokter untuk menjalankan tugasnya dengan hati-hati dan memenuhi standar perawatan yang wajar. Dalam hubungan dokter-pasien, dokter memiliki kewajiban untuk memberikan perawatan yang memadai dan melaksanakan tindakan yang kompeten sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh pasien. Pasien berharap bahwa dokter akan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, memberikan informasi yang cukup mengenai obat yang akan diberikan, serta menjelaskan manfaat dan risiko yang terkait dengan perawatan yang direkomendasikan. Namun, meskipun pasien memberikan persetujuan atas pemberian obat secara sukarela, ini tidak membebaskan dokter dari tanggung jawab hukum mereka untuk memberikan perawatan yang memenuhi standar perawatan yang wajar. Jika ada kelalaian dalam

---

<sup>32</sup> Tutik & Febriana, *supra* note 5, h. 48.

menjalankan tugas atau jika dokter tidak memenuhi standar perawatan yang wajar, dokter tetap dapat bertanggung jawab secara hukum atas konsekuensi negatif yang mungkin terjadi pada pasien.

Perikatan yang dilakukan oleh pasien dengan dokter dalam menjalankan standart tindakan pengobatan yang berpegang teguh kepada kode etik kedokteran. Namun yang perlu diperhatikan, dokter berusaha melakukan penyembuhan sedangkan pasien menjalankan dan mematuhi anjuran dokter sebagai kontra prestasi.<sup>33</sup> Perikatan yang dilakukan oleh dokter bukan dinilai pada tingkat keberhasilannya melainkan dilaksanakannya segala upaya dengan ilmu pengetahuan dokter dalam melakukan tindakan pengobatan pada tubuh pasien, sehingga penilaian penuh terletak pada standart tindakan pengobatan yang sesuai dengan ketentuannya. Dalam hukum perdata dikenal istilah *Inspanningverbintenis* yang artinya kesepakatan yang dilakukan pihak yang berjanji adanya usaha yang maksimal untuk menjalan perjanjian itu sendiri.<sup>34</sup> Adanya kondisi timbal balik rasa kepercayaan yang meliputi emosional, harapan dan psikis dokter dan pasien merupakan wujud dari transaksi terapeutik. Dokter sebagai makhluk ciptaan Tuhan hanya dapat berusaha dan berdoa agar tindakannya menciptakan kesembuhan, sehingga dokter tidak bisa memberikan janji bahwa pasti akan sembuh, tetapi dokter hanya diperbolehkan menyemangati pasien untuk cepat pulih kesehatannya melalui tindakan pengobatan dan kehendak tuhan yang maha esa.

#### B. Kedudukan Asas Konsensualisme dalam Transaksi Terapeutik

Dahulu hubungan *Vertical Paternalistik* yang dikenal dalam jalinan ikatan dokter dan pasien yang artinya posisi dokter tidak sama dengan pasien. Dokter memiliki posisi yang lebih kuat, dikarenakan dokter memiliki peranan sebagai tenaga ahli yang lebih mengetahui atas penyembuhan penyakit yang dialami oleh pasien, sedangkan pasien berkududukan sebagai pihak tidak memahami atas penyakit dan tindakan pengobatan untuk kesembuhannya. Kendati saat ini hubungan *Horizontal Kontraktual* yang terjalin dokter kepada pasiennya,<sup>35</sup> hubungan ini memberikan posisi yang sama kepada dokter dengan pasien. Kesederajatan dalam hubungan *Horizontal Kontraktual* menciptakan hak dan kewajiban antar pihak yang seimbang, mengingat dokter tidak dapat menjalankan tindakan pengobatan ketika pasien tidak menyetujuinya. Hubungan dokter dengan pasien itu saling berkesinambungan dan saling bergantung sehingga membentuk hubungan yang lebih kuat yang tercermin pada transaksik terapeutik yang dijalankan oleh dokter dan pasien yang didalamnya memuat unsur perikatan. Objek dalam *Transaksi Terapeutik* yaitu berupa upaya maksimal dengan prinsip kehati-hatian, tanggung jawab, ilmu pengetahuan dan keterampilan dokter dalam melakukan tindakan pengobatan kepada diri pasien untuk kesembuhan.

Pelaksanaan transaksik terapeutik bukan hanya persoalan dokter selaku pemberi jasa dan pasien merupakan pihak yang menerima jasa, namun keduanya merupakan satu kesatuan hubungan yang saling mengikat. Seorang dokter dalam menjalankan tindakan pengobatan harus menciptakan suasana saling percaya dan menghormati hak pasien, dikarenakan suasana ini memberikan hubungan yang kondusif dan harmonis antara dokter dengan pasien yang akan berpengaruh kepada kecepatan kesembuhan seorang pasien. Dokter memiliki kewajiban

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 292.

<sup>34</sup> Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 61.

<sup>35</sup> Purdianto, *supra* note 6, h. 6.

moral dikarenakan dokter merupakan tenaga ahli dalam bidang kesehatan yang harus menjalankan profesinya yang berdasarkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan untuk selalu mengusahakan kesembuhan pasien dan menghormati hak pasien sebagai manusia.<sup>36</sup>

Tindakan pengobatan dalam suasana kondusif memberikan kekuatan psikis terhadap diri pasien, sehingga pasien tidak akan ragu untuk setuju dengan segala tindakan pengobatan dokter terhadap dirinya. Persetujuan yang dilakukan oleh pasien secara lisan maupun tulisan adalah urgensi dari lahirnya suatu perikatan, mengingat persetujuan merupakan perwujudan dari asas konsensualisme. Asas berfungsi untuk dasar pedoman dan yang melatarbelakangi peraturan itu diterapkan, selain itu asas merupakan *Basic Truth* (kebenaran asasi). Peraturan yang merupakan bentuk konkrit dari hukum secara mutlak memuat asas didalamnya, asas hukum memiliki sifat umum dan mendasar sehingga sebagai landasan dan latarbelakang arah dan tujuan peraturan itu dibentuk. Ruang lingkup dalam asas hukum yaitu asas berlaku dalam berbagai peristiwa hukum dan peristiwa hukum yang khusus. Sifat umum dari asas memberikan kesempatan kepada penyimpangan dan pengecualian yang menyebabkan kondisi kedudukan asas semakin kuat (*Exception Probat Regulam, De Uitzonderingen Bevestigen De Regel*).<sup>37</sup> Asas hukum sebagai penyempurnaan dalam suatu aturan hukum yang memberikan keluwesan, fleksibilitas dan supel. Ketiadaan asas hukum pada hukum akan membuat hukum itu kaku, setiap asas hukum selalu diterapkan sesuai dengan suatu kondisi atau peristiwa hukum yang sedang dihadapi oleh manusia. Asas hukum tidak memiliki hierarki selayaknya peraturan perundang-undangan, asas hukum memiliki kedudukan yang sederajat dengan asas hukum lainnya.<sup>38</sup> Keadaan kenyataan di masyarakat merupakan akar dari asas hukum, kenyataan itu memiliki nilai yang telah ditetapkan untuk menjadi dasar untuk pedoman dalam menjalankan dinamika kehidupan. Asas hukum berfungsi sebagai mengesahkan dan memiliki pengaruh normatif terhadap para pihak.

Asas konsensualisme memiliki arti bahwa perikatan yang terjalin diantara pihak-pihak dikarenakan adanya kesepakatan. Pihak satu dengan pihak lain saling mengikat dengan suatu kesepakatan untuk pemenuhan suatu kewajiban yang ditimbulkan atas akibat perikatan yang telah disepakati, selain itu perolehan hak sesuai yang telah diperjanjikan dikarena perikatan dalam perjanjian itu sifatnya adalah berlaku baginya orang yang mengikatkan dirinya sebagai suatu undang-undang. Asas konsensualisme merupakan hal yang fundamental dalam perjanjian, dan memberikan persepsi pemikiran tentang hukum perikatan bahwa kehendak dalam wujud lisan maupun tulisan yang menyatakan kesepakatan atau persetujuan akan melahirkan perikatan.<sup>39</sup>

Asas dalam hukum perikatan menjadi landasan dasar berfikir yang memberikan pandangan luas atas terciptanya suatu ketentuan hukum.<sup>40</sup> Hukum dalam bentuk peraturan yang dijalankan oleh masyarakat berlandaskan kepada asas hukum yang termuat dalam setiap peraturan. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman dan orientasi berfikir yang diakui kebenarannya. Asas dalam hukum menjadi sumber dalam menjalankan hukum itu sendiri

---

<sup>36</sup> Ari Yunanto, *Hukum Pidana Malpraktik Medik* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), h. 13.

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), h. 46.

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 48.

<sup>39</sup> Herlien Budiono, *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht* (Holland: Diss Leiden, 2001), h. 64.

<sup>40</sup> Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, cet. 2 ed (Bandung: Refika Aditama, 2017), h. 50.

dengan adanya tuntutan nilai etis, moral, dan sosial di masyarakat. Asas konsensualisme dalam hukum perjanjian sebagai pedoman dilaksanakannya perjanjian. Asas konsensualisme memiliki posisi yang penting dalam hukum perikatan yaitu terciptanya suatu perikatan karena adanya kesepakatan oleh para pihak. Kesepakatan para pihak dibuktikan dengan kesesuaian kehendak dengan memenuhi apa yang telah diperjanjikan dan juga perikatan menimbulkan suatu prestasi oleh salah satu pihak harus dipenuhi yang mencakup berbuat sesuatu, memberikan sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.<sup>41</sup>

Dalam transaksi terapeutik asas konsensualisme merupakan syarat utama yang harus dipenuhi. Konsensus tidak boleh adanya daya paksa dari orang lain melainkan dengan kesadaran pasien, yang tercermin dari kehendak pasien untuk menyatakan persetujuan atau kesepakatan atas pengobatan yang dilakukan oleh dokter secara lisan maupun tulisan. Arti kata setuju atau sepakat merupakan cerminan itikad baik dari pasien untuk menyerahkan ataupun memasrahkan dirinya kepada dokter untuk dilakukannya tindakan pengobatan, sebaliknya dokter menerima kepasrahan pasien dengan menjalankan prosedur tindakan pengobatan sesuai dengan standart tindakan medis yang berlandas pengetahuan dalam dunia medis dan keterampilan yang melekat pada diri dokter yang menciptakan suasana kepercayaan pasien bahwa dokter akan mengusahakan kesembuhannya. Adanya asas konsensualisme menjadi cikal bakal keberadaan asas kebebasan berkontrak, asas ini memiliki pengertian suatu persetujuan itu tidak sebebaskan-bebasnya sesuai kemauan para pihak, namun dapat dipahami bahwa dalam setiap melakukan persetujuan adanya ketentuan yang tidak boleh dilanggar yaitu kaidah-kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat, sehingga tujuan dari suatu konsensus para pihak yaitu moralitas dan keadilan.

Asas konsensualisme dalam transaksi terapeutik terletak ketika seorang pasien berkehendak untuk melakukan pengobatan kepada dokter, dan pasien bersepakat ataupun setuju atas tindakan pengobatan yang dilakukan kepada dirinya. Tindakan pengobatan harus adanya asas konsensualisme yang dilakukan antara dokter dengan pasien, ketika asas ini tidak diterapkan maka berakibat pada kesepakatan yang dapat dibatalkan. Kesepakatan antara dokter dengan pasien adalah aspek yang harus ada keberadaannya, dalam tindakan pengobatan aspek kesepakatan merupakan syarat ketentuan yang harus dokter sampaikan kepada pasien atau keluarga pasien.<sup>42</sup> Kesepakatan dan Persetujuan dalam tindakan pengobatan merupakan kehendak pasien dan keluarga pasien, selain itu juga diberikannya penjelasan atas tindakan medis yang dilakukan kepada diri pasien.<sup>43</sup> Kehendak pasien dalam bentuk persetujuan tindakan medis merupakan kesepakatan yang disampaikan oleh dokter kepada pasien dan keluarga pasien tentang uraian dan penjelasan tindakan yang dilakukan kepada pasien demi mengusahakannya kesembuhan.<sup>44</sup>

Ketentuan peraturan menteri kesehatan sebagai landasan kepastian hukum, bahwa persetujuan atau kesepakatan harus ada dalam tindakan pengobatan, hal ini sejalan dengan teori kepastian hukum. Teori kepastian hukum memberikan pandangan bahwa kepastian hukum adalah ciri dari hukum yang selalu melekat didalamnya. Norma tertulis dalam hukum akan selalu memberikan nilai pasti dan tidak multitafsir (memiliki makna ganda). Ketika

---

<sup>41</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Pasal 1234.

<sup>42</sup> Lihat Pasal 45 Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Kedokteran.

<sup>43</sup> Lihat Peraturan Menteri Kesehatan No 585/Men.Kes/Per/IX/1989 Tentang Persetujuan Medik.

<sup>44</sup> Lihat Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan No 290/Men.Kes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

hukum tidak memiliki nilai kepastian maka hukum tidak dapat digunakan sebagai pedoman bertindak dan berperilaku dalam kenyataan yang dihadapi. Peraturan menteri kesehatan merupakan implementasi dari nilai kepastian hukum dalam bidang medis, dokter menghadapi situasi untuk melakukan tindakan pengobatan kepada pasiennya, landasan tindakan pengobatan yang dilakukan oleh dokter berpedoman pada peraturan menteri kesehatan tetapi harus dengan adanya persetujuan atau kesepakatan, sehingga dari uraian ini maka nilai kepastian terletak pada pedoman tindakan pengobatan dan terpenuhinya syarat persetujuan dan kesepatan. Teori kepastian hukum menurut Gustav Radburch adalah kepastian hukum memiliki empat komponen yang mendasar yaitu pertama hukum positif itu berbentuk peraturan perundang-undangan, kedua hukum selalu berdasarkan fakta pada kenyataan yang dihadapi manusia, ketiga fakta yang dihadapi manusia harus dirumuskan agar jelas sehingga tidak menimbulkan makna yang salah, keempat hukum positif tidak dapat diubah dengan mudah. Kepastian hukum merupakan sumber pedoman yang fundamental dalam tindakan pengobatan yang dilakukan oleh dokter, ketika tidak ada yang mengatur sebagai pedoman tindakan pengobatan oleh dokter kepada pasiennya maka akan menimbulkan berbagai permasalahan, mengingat tindakan pengobatan yang salah dalam diri pasien akan mengakibatkan kematian.

Transaksi terapeutik memiliki makna yang esensial secara khusus yang membedakan dengan perikatan pada umumnya. Subjek hukum pada transaksi terapeutik yaitu Dokter yang berposisi menjadi pihak yang memberikan layanan kesehatan secara profesional yang berdasarkan pada prinsip memberikan bantuan medis, sedangkan pasien berposisi menjadi pihak yang membutuhkan pertolongan. Kewenangan dokter untuk melakukan pertolongan kepada pasien sesuai dengan kompetensinya dan selain itu hak pasien harus dihormati oleh dokter sebagai wujud nilai kemanusiaan. Pasien akan memberikan honorarium kepada dokter atas tindakan pertolongan medis,<sup>45</sup> Sehingga pola interaksi dokter dengan pasien menciptakan harmonisasi yang berkaitan dengan kepentingan pasien dan kewajiban dokter sebagai tenaga profesional dalam suatu transaksi terapeutik.

Dalam kesepakatan ataupun persetujuan merupakan manifestasi dari keberadaan manusia yang melekat hak kepada dirinya harus dihormati sesuai dengan kaidah kehidupan yang ada dikarenakan kemuliaan pada tindakan pengobatan terletak pada tujuannya yaitu untuk kesembuhan pasien berdasarkan pada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan merupakan pengejawantahan dari perilaku dalam memperlakukan manusia selayaknya makhluk yang diciptakan oleh tuhan, serta dikaruniakannya harkat dan martabat pada diri manusia. Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa asas konsensualisme terkandung nilai kemanusiaan yang merupakan tuntutan etis dari kehidupan masyarakat. Pendeskripsian asas konsensualisme pada transaksi terapeutik memberikan pemahaman bahwa asas sebagai landasan terbentuknya hubungan antara dokter dengan pasien yang saling mengikat. Asas konsensualisme memiliki kedudukan yang utama harus dipenuhi dalam Tindakan medis atau tindakan pengobatan mengingat hubungan pasien dengan dokter memiliki tujuan mulia yakni berusaha mencapai kesembuhan pada diri pasien.

---

<sup>45</sup> Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 145.

#### IV. KESIMPULAN

Perikatan merupakan sumber terbentuknya transaksik terapeutik, lahirnya perikatan dikarenakan Persetujuan atau kesepakatan secara lisan maupun tulisan yang disepakati dan ditandatangani oleh pasien untuk pengobatan atas penyakit yang diderita. Perikatan merupakan perbuatan satu individu mengikatkan dirinya kepada individu lain yang melekatnya hak kepada dirinya dan dilekatkannya kewajiban kepada pihak lain. Dalam transaksik terapeutik pasien mengikatkan dirinya kepada dokter tanpa adanya paksaan namun atas kesadarannya untuk merelakan dokter melakukan tindakan pengobatan kepada dirinya dengan suasana saling percaya. Pasien memiliki hak yang hakiki melekat pada tubuhnya yang artinya pasien berhak menentukan tindakan pengobatan pada tubuhnya, persetujuan tindakan pengobatan merupakan implentasi dari konsep dasar hak yang hakiki. Hak yang hakiki memberikan pasien untuk dapat menentukan nasib sendiri dan mengetahui segala informasi terhadap tindakan pengobatan pada diri pasien.

Pasien dengan memberikan persetujuan secara lisan maupun tulisan adalah urgensi dari lahirnya suatu perikatan, mengingat kata sepakat atau setuju merupakan perwujudan dari asas konsensualisme. Asas konsensualisme berfungsi untuk pedoman dasar atau yang melatar belakangi peraturan itu bisa dijalankan, selain itu juga merupakan *Basic Truth* (kebenaran asasi). Asas konsensualisme memiliki pengertian bahwa perikatan yang terjadi antar para pihak dikarenakan adanya kesepakatan. Dalam transaksik terapeutik asas konsensualisme terletak ketika seorang pasien berkehendak untuk melakukan pengobatan kepada dokter, kemudian pasien bersepakat atau setuju atas tindakan pengobatan yang dilakukan kepada dirinya. Tindakan pengobatan harus memuat asas konsensualisme yang dilakukan antara dokter dengan pasien, ketika asas ini tidak dipenuhi maka tindakan pengobatan dapat dibatalkan sehingga asas konsensualisme menduduki ketentuan utama dan pertama yang harus terpenuhi.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Pasal 1234.*
- Pasal 1 (5) Peraturan Menteri Kesehatan RI No 290/MENKES/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.*
- Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, 2000.*
- Pasal 39 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.*
- Peraturan Menteri Kesehatan No 290/Men.Kes/Per/III/2008 Tandang Persetujuan Tindakan Kedokteran.*
- Peraturan Menteri Kesehatan No 585/Men.Kes/Per/IX/1989 Tandang Persetujuan Medik.*
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008, Pasal 2 tentang Persetujuan Tindakan Dokter.*
- Surat Keputusan Menteri Kesehatan 434/Men.Kes/X/1983 tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia.*
- Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Kedokteran pada Pasal 45.*
- Budiono, Herlien, Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht (Holland: Diss Leiden, 2001).*
- Friedman, Lawrence W, American Law an Introduction (Jakarta: Tatanusa, 2001).*

- Guwandi, J, *Hukum Medik (Medical Law)* (Jakarta: Balai Penerbit FK UI, 2005).
- Ibrahim, Johannes & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, cet. 2 ed (Bandung: Refika Aditama, 2017).
- Isfandyarie, Anny, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006).
- Komalawati, Veronica, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012).
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Nasution, Bahder Johan, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Subekti, R & R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, cet. 8 ed (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976).
- Ta'adi, Ns, *Hukum Kesehatan Sanksi dan Motivasi bagi Perawat*, cet. 1 ed (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 2013).
- Tutik, Titik Triwulan & Shita Febriana, *Perlindungan Hukum bagi Pasien* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010).
- Yunanto, Ari, *Hukum Pidana Malpraktik Medik* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010).
- Amin, Muh, Warsito Kasim & Rabia Ajunu, "Aspek Hukum Informed Consent dan Perjanjian Terapeutik" (2019) 8:2 Jurnal Ilmiah Media Publikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 97.
- Busro, Achmad, "Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) dalam pelayanan Kesehatan" (2018) 1:1 Law, Development, and Justice Review 1.
- Mahila, Syarifa, "Aspek Perdata Transaksi Terapeutik Dalam Hubungan Hukum Antara Dokter Dengan Pasien" (2011) 11:1 Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 62.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani & M Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum" (2021) 2:1 Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 9.
- Purdianto, Ardityo, "Kedudukan Hukum Informed Consent dalam Pemenuhan Hak Pasien di Rumah Sakit" (2021) 19:1 Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat 1.
- Sinaga, Niru Anita, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian | Binamulia Hukum" (2018) 7:2 Binamulia Hukum 110.
- Sitohang, Octavian E, "Kajian Hukum mengenai Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) dalam Pelayanan Kesehatan Ditinjau dari Aspek Hukum Perjanjian" (2017) 6:9 Lex Crimen 51.
- Sulistyaningrum, Helena Primadianti, "Informed Consent: Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Covid-19" (2021) 28:1 Simbur Cahaya 175.
- Syafruddin & Ghansham Anand, "Urgensi Informed Consent terhadap Perlindungan Hak-hak Pasien" (2015) 1:2 Hasanuddin Law Review 164.
- Wijanarko, Bayu, "Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik dan Perlindungan Hukum bagi Pasien" (2022) 2:1 Jurnal Ilmu Hukum 2.
- Wirabrata, I Gede Made, "Tinjauan Yuridis Informed Consent Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter" (2018) 1:2 Jurnal Analisis Hukum 291.

R, Annisa, “Beberapa Kasus Kesalahan Pemberian Obat yang Berakibat Fatal”, online: *Info Farmasi Terkini Berbasis Ilmiah dan Praktis* <<https://farmasetika.com/2017/11/01/beberapa-kasus-kesalahan-pemberian-obat-yang-berakibat-fatal/>>.